
Analisis Kebijakan Turki Dalam MoU Delimitasi Batas Maritim Dengan Libya Tahun 2019

Made Mustika Sastra Dinata¹⁾, Ni Wayan Rainy Priadarsini²⁾, Anak Agung Ayu Intan Parameswari³⁾

^{1,2,3)} Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana

Abstrak

Sejarah sengketa maritim antara Turki dan Yunani telah berlangsung selama lima dekade. Meningkatnya kompleksitas dalam penyelesaian isu batas maritim antara keduanya terjadi ketika Turki mengubah pendekatan kebijakan luar negerinya menjadi lebih tegas dan pro-aktif dalam mempertahankan klaim ZEE/landas kontinennya. Turki menginisiasi kesepakatan delimitasi batas maritim dengan Libya tahun 2019 yang dianggap melanggar hukum internasional karena mengabaikan klaim ZEE/landas kontinen Yunani. Yunani dengan dukungan dari aktor regional lainnya merespon negatif kesepakatan tersebut. Hal ini berdampak pada posisi Turki yang terisolasi di kawasan, hingga Turki diasumsikan telah berubah menjadi negara revisionis. Berdasarkan penjelasan diatas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penentu kebijakan Turki dalam menginisiasi Nota Kesepahaman delimitasi batas maritim dengan Libya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan mengadopsi konsep determinan kebijakan luar negeri dan perjanjian bilateral sebagai alat analisisnya. Hasil penelitian ini menemukan beberapa faktor penentu yang memengaruhi kebijakan Turki, yakni: (1) ideologi politik Presiden Recep Tayyip Erdogan, (2) koalisi elektoral partai AKP–MHP, (3) strategi diversifikasi energi Turki, dan (4) visi geopolitik Yunani untuk menjadi pusat energi regional.

Kata-kunci: Determinan Kebijakan Luar-Negeri, Laut Mediterania Timur, Libya, Sengketa Maritim, Turki

Abstract

The history of maritime disputes between Turkey and Greece has been going on for 5 decades. The increasing complexity in resolving the maritime boundary issue between the two occurred when Turkey changed its foreign policy approach to become more assertive and pro-active in maintaining its EEZ/continental shelf claims. Turkey initiated maritime boundary delimitation agreement with Libya in 2019, which is considered to violate international law because it ignores Greece EEZ/continental shelf claim. Greece with the support of other regional actors responded negatively to the agreement. This has an impact on Turkey's isolated position in the region and Turkey is assumed has turned into a revisionist state. Based on the explanation above, this research aim to identify the determinant of foreign policy that influence Turkey's policy in initiating MoU on maritime boundary delimitation with Libya. This research used qualitative-descriptive approach by adopting the concept of determinant of foreign policy and bilateral agreement as analytical tool. The results of this research has found several determining factor that influence Turkish policy, namely : (1) Political

Ideology of President Recep Tayyip Erdogan, (2) Coalition of AKP party – MHP party, (3) Turkey’s energy diversification strategy, (4) Greece’s geopolitical vision to become a regional energy hub

Keywords: *Determinants of Foreign Policy, Eastern Mediterranean, Libya, Maritime Dispute, Turkey*

Kontak Penulis

Made Mustika Sastra Dinata

Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Udayana

Alamat: Jalan PB Sudirman (Kampus Sudirman) Denpasar, Bali

Telp: +62(361)223797, Fax: +62(361)701907

E-mail: mustikasastra49@gmail.com

PENDAHULUAN

Konflik Turki dan Yunani terkait sengketa batas maritim ZEE/landas kontinen di Laut Mediterania Timur telah berlangsung selama 50 tahun tanpa ada kesepakatan. Kedua negara menjadi aktor kunci sekaligus kompetitor utama dalam memperkuat legitimasi atas klaim ZEE/landas kontinen masing – masing di Laut Mediterania Timur. Ketegangan antar keduanya dipicu oleh penemuan cadangan gas alam di beberapa negara pantai, salah satunya di zona maritim Republik Siprus (ROC) (Kansu, 2020). Yunani dan Republik Siprus merupakan mitra strategis yang memiliki kesamaan terkait identitas etnis, posisi klaim ZEE/landas kontinen yang tumpang tindih dengan Turki dan kepentingan dalam pengembangan energi di Laut Mediterania Timur. Oleh karenanya, aktivitas eksplorasi dan eksploitasi energi ROC di ZEE/landas kontinen yang diklaimnya, telah secara konsisten didukung oleh Yunani.

Turki sendiri tidak mengakui ROC sebagai sebuah negara, sehingga ROC tidak memiliki kewenangan untuk menjalankan aktivitas kemaritiman. Lebih jauh, Turki memandang kegiatan eksplorasi energi ROC sebagai tindakan sepihak dan provaktif karena dianggap dilakukan di ZEE/landas kontinen yang diklaim Turki (Kansu, 2020). Meskipun demikian, ROC tidak menanggapi positif tuntutan Turki dengan tetap melanjutkan agenda kegiatan eksplorasi energinya. Yunani pun secara pro-aktif menginisiasi kerja sama energi untuk menjaga keberlanjutan eksplorasi energi dengan ROC serta melibatkan Israel dan Mesir (Tsardanidis, 2019). Tindakan Yunani dan ROC dianggap telah mengeksklusifkan Turki dalam pengembangan kerja sama energi di Laut Mediterania Timur. Status quo zona maritim yang terbentuk, yang mana klaim ZEE/landas kontinen Yunani dan ROC yang berbatasan langsung telah mengakomodir agenda tersebut, sekaligus telah menyisakan

klaim maritim yang sempit bagi Turki dan mengabaikan hak berdaulatnya (Kansu, 2020).

Turki selaku pemilik garis pantai terpanjang sejauh 1.792 km berupaya merubah status quo yang mengisolasi Turki di Laut Mediterania Timur. Turki mentransformasi pendekatan kebijakan luar negerinya yang sebelumnya pasif reaktif menjadi pro-aktif. Tahun 2019, Turki mengaplikasikan sebuah doktrin maritim “*Mavi Vatan* atau Tanah Air Biru”. Melalui doktrin maritim tersebut, Turki bertujuan untuk meningkatkan kontrol atas ruang maritim di 3 lautan, salah satunya di Laut Mediterania Timur (Gurdeniz dalam Denizeau, 2021).

Pengejewantahan dari doktrin Tanah Air Biru, ditandai dengan kebijakan Turki dalam mengirim 2 kapal pengeboran energi di ZEE/landas kontinennya yang tumpang tindih dengan ROC. Langkah tersebut dinilai agresif karena mengabaikan hak berdaulat ROC. Yunani pun pada gilirannya, menyerukan pada Uni Eropa (UE) untuk menjatuhkan sanksi ekonomi kepada Turki. Negara anggota UE mencapai konsensus untuk menjatuhkan sanksi ekonomi terbatas kepada Turki (Tidey, 2019). Kondisi ini membuat Turki semakin terisolasi secara regional dan merusak proses aksesi keanggotannya ke UE. Meskipun demikian, Turki secara praktis tidak menurunkan intensitas kebijakan agresifnya hingga kemudian Turki mengaplikasikan produk utama dari doktrin Tanah Air Biru, yakni kesepakatan delimitasi batas maritim dengan Libya tahun 2019.

Nota Kesepahaman tersebut ditandatangani oleh Turki dan pemerintah GNA Libya dengan merinci delimitasi batas ZEE/landas kontinen kedua negara. Kesepakatan ini akan menghubungkan pantai kedua negara dengan garis batas sejauh 29,9 km (Kansu, 2020). Kesepakatan ini adalah yang pertama disepakati oleh kedua belah pihak. Dalam konteks ini, kesepakatan delimitasi

batas maritim dengan Libya merupakan langkah strategis Turki untuk memperkuat status hukum atas klaim ZEE/landas kontinennya (Carriazo, 2021).

MoU Turki dan Libya dianggap kontroversial karena tidak sejalan dengan hukum internasional dan UNCLOS 1982. Yunani terdampak secara langsung atas kesepakatan tersebut karena dipandang mengabaikan kehadiran pulau-pulau miliknya. Hal ini kemudian membatasi klaim ZEE/landas kontinen Yunani, yang mana secara otomatis akan memotong klaim ZEE/landas kontinen Yunani yang berbatasan dengan klaim ZEE/landas kontinen ROC. Kesepakatan ini menjadi penanda fase baru perselisihan antara Turki dan Yunani yang semakin kompleks. Ditambah lagi, melibatkan aktor ekstra kawasan seperti UE dan AS yang mengancam kesepakatan tersebut. Melalui kesepakatan ini, Turki diapandang telah berubah menjadi negara revisionis yang mulai menjaga jarak dari Barat dengan menjalankan kebijakan yang lebih otonom. Oleh karenanya, penulis tertarik untuk menganalisis kebijakan Turki dalam kesepakatan tersebut, dengan mengajukan rumusan masalah *“Apa faktor – faktor penentu kebijakan Turki dalam MoU terkait delimitasi batas maritim dengan Libya tahun 2019?”*

Penulis dalam penelitian ini menggunakan tiga literatur yang memiliki relevansi dengan permasalahan yang diangkat. Tulisan pertama berjudul *“Turkey’s Eastern Mediterranean Policy, A Geopolitical Assesment,”* tahun 2021 oleh Ferhat Pirincci. Tulisan Pirincci (2021) secara umum menjelaskan signifikansi Laut Mediterania bagi Turki, agar tetap berperan aktif di dalamnya. Laut Mediterania Timur dianggap penting karena mencakup multi-segmen isu yang akan memengaruhi keberlangsungan hidup Turki sebagai sebuah negara. Multi-segmen isu yang dideskripsikan diantaranya: isu sengketa Pulau Siprus yang masih berlangsung, isu mengenai keterlibatan

aktor ekstra yang menjadikan Laut Mediterania Timur sebagai pusat kompetisi geopolitik baru, isu terkait pengelolaan dan pemanfaatan sektor energi, dan isu upaya penyelesaian sengketa maritim antara Turki dan Yunani di Laut Aegea dan Laut Mediterania Timur. Analisis Pirincci menunjukkan signifikansi penguasaan kontrol atas Laut Mediterania Timur adalah penting bagi Turki untuk menjadi aktor utama regional. Oleh karena itu, penelitian ini melakukan pendekatan serupa dengan tulisan Pirincci (2021) melalui konsep kebijakan luar negeri, namun lebih memfokuskan pada konsep determinan kebijakan luar negeri Turki dalam kesepakatan delimitasi batas maritim dengan Libya dalam menyikapi kondisi geopolitik di Laut Mediterania Timur.

Tulisan kedua berjudul *“The Legal Aspect of Eastern Mediterranean Question,”* karya Basaran (2021). Intisari dari tulisan ini menjelaskan mengenai catatan permasalahan hukum antara Turki dan Yunani selaku aktor kunci dalam ketegangan di Laut Mediterania Timur. Sengketa maritim antara keduanya di Laut Mediterania Timur adalah bagian dari rentetan panjang ketidaksepakatan dalam beberapa hal. Pertama, ketidaksepahaman tentang delimitasi batas landas kontinen. Turki berpandangan dalam proses delimitasi, pulau-pulau (Yunani) tidak dapat dijadikan patokan dalam menarik garis pangkal untuk menghasilkan landas kontinen. Kondisi ini dikarenakan letaknya lebih dekat dengan daratan utama Turki dibandingkan dengan daratan utama Yunani. Oleh karenanya, Turki menyerukan agar proses delimitasi dilakukan dengan menarik garis pangkal dari daratan utama kedua negara, bukan dari pulau-pulau milik Yunani.

Kedua, berkaitan dengan permasalahan terkait batas perairan teritorial di Laut Aegea. Kesepakatan sebelumnya telah tercapai antara keduanya bahwa masing-masing pihak hanya dapat menghasilkan perairan teritorial sejauh 6

mil laut. Namun, Yunani berupaya memperlebar perairan teritorialnya menjadi 12 mil laut. Turki menolak inisiatif tersebut, karena hal ini akan mengubah status Laut Aegea menjadi Laut Yunani. Terakhir, Basaran (2021) menjelaskan permasalahan mengenai delimitasi pulau-pulau milik Yunani di dekat Turki. Turki memprotes kebijakan Yunani terkait upaya militerisasi pulau-pulau miliknya yang berada lebih dekat dengan Turki. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bagi Turki terhadap kepentingan keamanan nasionalnya.

Karya Basaran (2021) membantu penulis dalam melihat dinamika hubungan antara Turki dan Yunani dalam beberapa isu yang masih belum menemukan solusi hukum dan politik, sehingga menghambat hubungan konstruktif keduanya. Khususnya pembahasan mengenai isu delimitasi batas maritim, membantu penulis dalam memetakan ketidaksesuaian interpretasi masing-masing pihak yang kemudian menyulitkan tercapainya kesepakatan yang adil atas klaim kedua negara. Penulis menyajikan pembaharuan dari tulisan Basaran (2021) melalui MoU Turki – Libya yang semakin menambah kompleksitas hubungan Turki dan Yunani. Namun, penulis hanya memfokuskan analisis pada kebijakan Turki dalam menginisiasi MoU tersebut dengan menggunakan konsep determinan kebijakan luar negeri dan perjanjian bilateral.

Tulisan ketiga yang digunakan adalah karya Gunawan et. al. (2020) berjudul *“The Validity of Turkey Libya’s Agreement On Maritime Boundaries in International Law.”* Di sini dijelaskan mengenai validitas dari MoU Turki – Libya dengan nilai dan norma hukum internasional. Melalui penggunaan prinsip kedaulatan negara, dianggap kesepakatan tersebut telah melanggar dan mencederai integritas teritorial Yunani karena mengabaikan keberadaan pulau-pulau milik Yunani. Kedua, MoU Turki – Libya telah melanggar prinsip

itikad baik karena tidak pernah melibatkan Yunani selama proses negosiasi. Padahal, Turki dan Libya menyadari bahwa kesepakatan tersebut akan menghasilkan garis batas maritim yang mengabaikan klaim ZEE/landas kontinen Yunani. MoU Turki - Libya juga dianggap tidak mengedepankan prinsip *good neighbourhood*. Hal ini didasari pada argumen bahwa kesepakatan tersebut telah melanggar kedaulatan Yunani dengan tidak menoleransi kepentingan Yunani selaku negara terdekat. Lebih jauh lagi, kesepakatan tersebut telah mempertegas gesekan politik antara Turki dan Yunani yang kemudian menimbulkan ketidakstabilan kawasan secara lebih luas. Prinsip terakhir yang dijelaskan dalam tulisan ini adalah penggunaan prinsip dan norma yang terkandung dalam TAC (*Treaty of Amity and Cooperation*). Turki selaku inisiator kesepakatan sekaligus sebagai bagian dari anggota TAC dipandang tidak patuh terhadap norma utama dari TAC, yakni penghormatan terhadap kedaulatan, identitas nasional dan integritas teritorial semua negara.

Tulisan Gunawan et al. (2020) berkontribusi dalam membantu penulis melihat keabsahan MoU Turki – Libya melalui sudut pandang hukum internasional. Selanjutnya, tulisan ini menunjukkan kepada penulis signifikansi kesepakatan yang kemudian berperan dalam mempertegas konflik sengketa maritim antara Turki dan Yunani. Penulis mengaplikasikan salah satu konsep yang digunakan dalam tulisan ini, yakni konsep perjanjian bilateral sebagai bentuk penggambaran dari MoU Turki – Libya. Kemudian, penulis mengelaborasikannya dengan pendekatan kebijakan luar negeri, yakni konsep determinan kebijakan luar negeri untuk menganalisis tindakan Turki dalam MoU delimitasi batas maritim dengan Libya. Melalui kesepakatannya dengan Libya, Turki telah merekonstruksi identitasnya sebagai negara yang lebih otonom dari Barat dengan

mengubah fokus kebijakannya. Kebijakan Turki pun dinilai didasarkan pada ide ekspansionis untuk mendominasi ruang maritim di Laut Mediterania Timur. Hal ini pun telah berdampak semakin terisolasinya Turki di kawasan. Oleh karenanya, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penentu kebijakan Turki dalam menginisiasi MoU delimitasi batas maritim dengan Libya tahun 2019.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, sehingga dalam penelitian akan mendeskripsikan mengenai faktor-faktor penentu kebijakan Turki terkait MoU dengan Libya. Data penelitian ini bersumber dari data sekunder yang memiliki keterkaitan dengan MoU delimitasi batas maritim Turki - Libya. Kemudian, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melalui penelitian kepustakaan. Penelitian ini berfokus pada negara-bangsa sebagai unit analisis, yang mana hanya menitikberatkan dalam menganalisis kebijakan Turki melalui kesepakatan delimitasi batas maritim dengan Libya sebagai bentuk tindakan sebuah negara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

ZEE & Landas Kontinen dalam UNCLOS 1982

Merujuk pada definisi UNCLOS 1982 mengenai ZEE pasal 57 ialah zona maritim yang memiliki lebar maksimal 200 mil laut dari garis pangkal dari mana laut teritorial diukur. Negara pantai memiliki hak berdaulat yang diterjemahkan sebagai hak negara pantai untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumber daya alam baik hayati dan non-hayati dari perairan di atas dasar laut, dasar laut dan tanah dibawahnya. Landas kontinen merujuk pada pasal 76 (1) didefinisikan sebagai zona maritim negara pantai yang hanya mencakup bagian dasar laut dan tanah di bawahnya sepanjang

perpanjangan alamiah wilayah daratan negara pantai hingga tepi luar kontinen. Lebar batas landas kontinen ditetapkan sejauh 200 mil laut yang diukur dari garis pangkal negara pantai. Negara pantai memiliki hak berdaulat atas landas kontinennya. Pasal 77 (4) menerangkan bahwasannya negara memiliki hak berdaulat dalam menjalankan aktivitas eksplorasi dan eksploitasi sumber daya non-hayati dan sumber daya mineral yang terkandung di dasar laut dan tanah di bawahnya (United Nations, n.d.).

Posisi Turki atas Klaim Maritim di Laut Mediterania Timur

Perbedaan interpretasi antara Turki dan Yunani atas klaim ZEE/landas kontinennya telah menghambat tercapainya kesepakatan delimitasi batas maritim kedua belah pihak. Salah satu faktor penyebab karena Turki bukan penandatanganan dan peratifikasi UNCLOS 1982. Turki menolak tiga ketentuan, salah satunya pasal 121 terkait 'rezim pulau' yang menjadi titik perbedaan dalam proses delimitasi batas ZEE/landas kontinen Turki - Yunani di Laut Mediterania Timur. Merujuk pada ketentuan pasal 121 (2), menjelaskan bahwasannya pulau-pulau milik suatu negara pantai dapat menghasilkan atau menetapkan zona maritim dari perairan teritorial, zona tambahan, ZEE hingga landas kontinen sama seperti halnya dengan wilayah daratan lain milik negara pantai (United Nations, n.d.).

Di sisi lain, Turki menilai bahwa pulau-pulau tidak dapat menghasilkan ZEE dan landas kontinen atau tidak melebihi perairan teritorial bilamana berada dalam cakupan ZEE dan landas kontinen negara lain. Pandangan ini didasarkan pada fakta geografis, yang mana pulau-pulau milik Yunani berada lebih dekat dengan daratan utama Turki. Yunani sebagai negara peratifikasi UNCLOS 1982 berupaya memanfaatkan ketentuan pasal 121 untuk menghasilkan ZEE/landas kontinen yang mana

garis pangkalnya diukur dari pulau-pulauanya. Dalam konteks ini, Turki menganggap Yunani berupaya membatasi ruang maritim Turki dengan menyisakan ZEE/landas kontinen yang sempit bagi Turki. Lebih jauh, hal ini akan menimbulkan distorsi pada tujuan dari proses delimitasi batas maritim, yakni mencapai *equitable solution* (Erdogan, 2021).

Turki mengedepankan prinsip *equitable* dengan mempertimbangkan 'keadaan yang relevan' dalam upaya mempertahankan klaim ZEE/landas kontinennya. Pertimbangan Turki memfokuskan pada faktor geografis untuk mencapai *equitable solution*. Pertimbangan pertama, bahwa pulau-pulau milik Yunani tidak dapat menghasilkan zona maritim melebihi perairan teritorial, karena jika melebihi perairan teritorial maka akan menimbulkan 'cut off effect' terhadap proyeksi pantai Turki, karena status Turki sebagai pemilik garis pantai terpanjang di Laut Mediterania Timur (Erdogan, 2021). Pertimbangan kedua, yakni pulau – pulau milik Yunani yang menempati posisi salah dari garis tengah delimitasi hanya dapat menghasilkan perairan teritorial. Pertimbangan terakhir, ialah panjang garis pantai Turki lebih panjang dibandingkan panjang garis pantai pulau – pulau milik Yunani, sehingga Turki lebih dominan secara geografis dan pulau-pulau Yunani tidak dapat menghasilkan ZEE/landas kontinen (Acer, 2021).


Signifikansi MoU Turki-Libya Terhadap Klaim Maritim Turki

Pada tanggal 27 November 2019 kesepakatan ini ditandatangani oleh Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan dengan pemerintah GNA Libya pimpinan PM Faiz Al-Siraj yang diakui oleh masyarakat internasional sebagai pemerintah sah Libya. Kedua belah pihak menentukan garis batas ZEE/landas kontinen untuk memberikan kepastian hukum terkait posisi zona maritim kedua negara.

Kesepakatan ini menghasilkan garis diagonal yang menghubungkan pantai timur laut Libya dan barat daya Turki. Kesepakatan ini mengakibatkan Turki dan Libya memiliki perbatasan laut, meskipun sebelumnya pantai kedua negara tidak berdekatan dan berlawanan satu sama lain (Kansu, 2020).

MoU tersebut adalah refleksi dari doktrin 'Tanah Air Biru' Turki. Hal ini penting, karena Turki dapat memperluas klaim ZEE/landas kontinennya sejauh 8.900 km² (Kansu, 2020). Turki telah membatasi klaim maritim Yunani hanya sebatas pada perairan teritorial yang diukur dari pulau-pulauanya (Talmon & Lobo dikutip dalam Carriazo, 2021). Hal ini jelas melemahkan interpretasi Yunani terkait status hukum pulau, sekaligus memperkuat landasan hukum dan politik Turki atas klaim maritimnya

Kesepakatan Turki dan Libya bahkan dipandang sebagai *game-changer* terhadap rencana Yunani dan mitra strategisnya ROC yang dianggap berupaya mengisolasi Turki di Laut Mediterania Timur. Garis batas maritim yang menghubungkan pantai Turki dan Libya adalah 'perisasi' untuk mencegah Yunani dan ROC mencapai kesepakatan delimitasi batas maritim (Demirtas, 2019). Kesepakatan ini adalah bentuk langkah strategis awal bagi Turki untuk meningkatkan kontrol atas keseluruhan klaim ZEE/landas kontinennya.



Gambar 1. Peta Sengketa Maritim Laut Mediterania Timur & MoU Turki – Libya. (International Energy Agency, Wood Mckenzie, CSIS dikutip dalam Carriazo, 2021).

Reaksi Yunani terhadap MoU Turki-Libya

Yunani menanggung dampak negatif dari MoU Turki – Libya karena mengabaikan kehadiran pulau-pulau miliknya. Secara maksimal, Yunani hanya dapat menghasilkan perairan teritorial yang diukur dari pulau-pulaunya. Yunani menekankan bahwa kesepakatan delimitasi tersebut tidak mungkin terbentuk, karena Turki dan Libya pada dasarnya tidak memiliki perbatasan laut satu sama lain. Oleh karenanya, Yunani merespon tindakan provokatif Turki dengan mengajukan dua surat ke PBB yang menguraikan argumen hukum untuk memperkuat posisi Yunani, sekaligus sebagai referensi hukum untuk tidak mengakui MoU Turki – Libya (Greek City Times, 11/12/2019).

Yunani menambahkan bahwa kesepakatan tersebut tidak sah, karena belum menerima persetujuan dari parlemen Libya dan Libya sedang berada dalam perang sipil. Lebih lanjut, Yunani memulangkan duta besar Libya untuk Yunani, Mohamed Yunus al-Menfi (Wintour, 2019). Protes Yunani didukung oleh Mesir, Israel, ROC, Perancis yakni menolak keabsahan MoU Turki – Libya karena merugikan Yunani selaku pihak ketiga. Secara garis besar, penolakan Yunani dengan dukungan aktor regional lainnya menganggap MoU Turki – Libya ‘batal demi hukum’.

Faktor Determinan Kebijakan Turki dalam Kesepakatan Delimitasi Batas Maritim dengan Libya

Penelitian ini menggunakan konsep Determinan Kebijakan Luar Negeri sebagai alat analisis. Penulis mengaplikasikan klasifikasi determinan kebijakan luar negeri dari Bojang AS, yang mana mencakup faktor domestik dan faktor internasional dengan turunannya. Namun, penulis dalam hal ini hanya menggunakan beberapa variabel sebagai alat analisis, yakni untuk faktor domestik menitikberatkan pada faktor pemimpin, partai

politik dan sumber daya alam. Kemudian, faktor internasional difokuskan pada struktur sistem internasional.

A. Faktor Nilai Pribadi Recep Tayyip Erdogan

Faktor pemimpin menjadi determinan yang signifikan karena menjadi aktor utama dalam merumuskan dan pengambil keputusan akhir kebijakan luar negeri (Bojang, 2018). Hal ini didasari oleh argumen bahwa persepsi pemimpin yang bersumber dari keyakinan, pengalaman hidup, ideologinya akan memengaruhi cara pandang dan perilakunya dalam menyikapi kondisi sistem internasional hingga sering kali mengabaikan prinsip objektivitas (Mirza, 2020). Oleh karenanya penelitian ini mengoperasionalkan faktor pemimpin difokuskan pada nilai-nilai pribadi Erdogan yang dirangkum dalam ideologi politiknya dalam menyikapi dinamika sengketa maritim di Laut Mediterania Timur.

Erdogan merupakan pemimpin paling berpengaruh di era Turki modern melampaui capaian Mustafa Kemal Ataturk sebagai pemimpin terlama yang memimpin Turki. Selama masa pemerintahannya, Erdogan secara perlahan telah mentransformasi nilai fundamental yang dikembangkan Kemal Ataturk yakni paham sekuler dan orientasi kebijakannya yang pro-Barat. Erdogan menggantinya dengan nilai-nilai Islam, sentimen anti-barat dan glorifikasi terhadap kejayaan Kekaisaran Ottoman (Hintz, 2015). Hintz (2015) merangkum nilai-nilai Erdogan tersebut sebagai ideologi Islamisme Ottoman. Hal ini kemudian memengaruhi arah dan orientasi politik luar negeri Turki.

Ideologi politik Erdogan yang didasari oleh nilai/prinsip Islam memengaruhi kesepakatan dengan Libya. Pemerintah GNA Libya yang mana didukung oleh faksi/kelompok Islam memiliki keterkaitan dengan identitas Islam Erdogan. Agenda Islam

politik telah menjadi titik persimpangan bagi Erdogan dan pemerintah GNA untuk menjalin kerja sama yang lebih komprehensif. Oleh karenanya, Erdogan memilih pemerintah GNA sebagai mitra kesepakatan untuk menjaga hubungan positif antara keduanya. Melalui kedekatan identitas Islam inilah, Libya dianggap penting bagi Erdogan untuk membentuk konter-aliansi terhadap kelompok negara anti-Turki yang dipromotori oleh Yunani yang dianggap membatasi klaim ZEE/landas kontinen Turki.

Glorifikasi atas kejayaan Kekaisaran Ottoman sebagai bagian dari nilai Islamisme Ottoman pula memengaruhi MoU Turki – Libya. Erdogan adalah sosok yang mengagumi Sultan Ottoman ke-34, yaitu Sultan Abdul Hamid II sebagai bentuk kecintaannya terhadap sejarah Kekaisaran Ottoman. Penghormatan yang tinggi terhadap Kekaisaran Ottoman inilah, mendorong Erdogan berupaya menghidupkan kembali supremasi Ottoman sebagai kekuatan maritim di Laut Mediterania Timur.

Tujuan Erdogan untuk menjadikan Turki sebagai kekuatan maritim layaknya Kekaisaran Ottoman adalah bentuk persepsinya mengenai peluang dan ancaman di Laut Mediterania Timur. Kondisi di Laut Mediterania Timur dianggap lebih merugikan Turki karena Yunani lebih dominan atas klaim maritimnya. Referensi klaim maritim Yunani didasarkan pada peta Seville. Peta Seville adalah hasil mandat dari UE kepada Universitas Seville untuk memetakan batas maritim negara anggotanya berdasarkan Hukum Laut Internasional (Keep Talking Greece, 22/09/2020). Alhasil, peta Seville menjadi rujukan bagi UE, khususnya Yunani untuk menggambarkan batas maritim di Laut Mediterania Timur. Peta ini menunjukkan bahwa Turki hanya memiliki luas maritim 41.000 km², sedangkan Turki menganggap

zona maritimnya memiliki luas 189.000 km² (Kansu, 2020).

Erdogan kemudian menganalogikan peta Seville sebagai Perjanjian Sevres Jilid II. Perjanjian Sevres merupakan perjanjian antara Kekaisaran Ottoman dengan Blok Sekutu tahun 1920, sebagai akibat kekalahan Kekaisaran Ottoman pada perang dunia I (Karci, 2020). Perjanjian ini menjadi penanda awal runtuhnya Kekaisaran Ottoman karena sebagian wilayahnya dibagi dan diambil alih oleh Italia, Perancis, Inggris Raya dan Yunani (Karci, 2020). Erdogan memiliki kekhawatiran bahwa peta Seville memiliki tujuan yang sama dengan Perjanjian Sevres, namun praktiknya akan mengisolasi dan membatasi klaim ZEE/landas kontinen Turki. Sehingga, Erdogan menilai Yunani berupaya memaksakan *status quo* terhadap Turki melalui penggunaan peta Seville.

Oleh karenanya, Erdogan merespon hal tersebut dengan menyepakati delimitasi batas maritim dengan Libya. Lebih jauh, Erdogan menginterpretasikan MoU dengan Libya sebagai *game-changer* dalam merombak *status quo* yang diterapkan Yunani. Kesepakatan dengan Libya adalah langkah strategis awal dari tujuan jangka panjang Erdogan untuk mempertegas klaim ZEE/landas kontinennya dan menjadikan Turki sebagai kekuatan maritim.

B. Faktor Aliansi Elektoral Partai AKP-MHP

Partai politik menjadi determinan penting dalam rangka perumusan kebijakan luar negeri negara dalam sistem demokrasi (Bojang, 2018). Sistem demokrasi menjamin ruang bagi partai politik dalam menyampaikan tuntutan dan aspirasi dalam menyikapi isu tertentu (Coplin, 1974). Dalam rangka pendistribusian pandangan politik dan tuntutannya, partai politik secara efisien diwakili oleh perwakilannya di parlemen. Oleh

karenanya, dalam perumusan kebijakan luar negeri dibutuhkan persetujuan dari parlemen yang menjadi alat pertimbangan oleh pemerintah. Dengan kata lain, pengambil keputusan dalam merumuskan kebijakan luar negeri perlu mempertimbangkan tuntutan dan aspirasi yang diwakili oleh partai politik sebagai bentuk konsensus secara domestik. Operasionalisasi faktor determinan partai politik dalam penelitian ini, memfokuskan pada terbentuknya aliansi antara AKP dan MHP.

Semenjak tahun 2002, partai AKP (*Adalet ve Kalkinma Partisi*) telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari struktur kekuasaan, baik eksekutif dan legislatif. AKP selalu mendominasi secara elektoral yang menggambarkan ketimpangan kekuatan dengan partai lain. Kondisi politik yang terjadi disebut sebagai sistem partai hegemonik (Sartori dalam Kurniawati, 2019). Namun, semenjak peristiwa kudeta tahun 2016, terjadi dinamika politik dalam distribusi kekuatan partai politik Turki. Pemerintah Erdogan dan partai AKP membentuk koalisi dengan partai oposisi berhaluan nasionalis, MHP (*Nationalist Movement Party*). AKP membutuhkan dukungan suara di parlemen untuk melaksanakan referendum konstitusi terkait perubahan sistem parlementer menjadi presidensial. Tambahan suara dari MHP telah memudahkan bagi AKP dalam meloloskan draft referendum tersebut. Rekonsiliasi AKP-MHP berlanjut ketika keduanya mengajukan proposal perubahan aturan pemilu. Penyelarasan politik AKP-MHP semakin terlihat, ketika keduanya membentuk 'Aliansi Rakyat' sebagai aliansi elektoral dan MHP mendukung Erdogan sebagai calon presiden pada pemilu tahun 2018.

MHP berperan penting dalam menjaga momentum kekuasaan AKP dan pemerintahan Erdogan. MHP dinilai sebagai '*kingmaker*', karena peran politiknya dalam membantu AKP

dan pemerintah Erdogan (Pitel, 2018). Dalam upaya menjaga resistensi hubungan positif dengan basis pendukung nasionalis, pemerintah Erdogan mengakomodir tuntutan serta pandangan politik MHP. Retorika nasionalis telah dikedepankan oleh pemerintah Erdogan dalam menerapkan kebijakannya di Laut Mediterania Timur. Penerapan doktrin maritim 'Tanah Air Biru' adalah bagian dari hasil identifikasi pemerintah Erdogan terhadap tuntutan dan aspirasi MHP. Menurut Denizau (2021), Tanah Air Biru memiliki koherensi dengan pandangan geopolitik kelompok nasionalis.

MHP secara proaktif telah memprotes kebijakan provokatif Yunani di Laut Mediterania Timur. Bahkan, Devlet Bahçeli selaku ketua partai MHP, menggambarkan Yunani sebagai 'tumor ganas' yang telah merugikan Turki semenjak perang Yunani-Kekaisaran Ottoman tahun 1821 (Rodriguez, 2020). Kesepakatan delimitasi batas maritim dengan Libya yang mana merupakan produk utama dari doktrin 'Tanah Air Biru' adalah bagian dari perpaduan aspirasi antara AKP – MHP. Sehingga kemudian, kesepakatan tersebut mendapatkan persetujuan domestik yang tinggi. Parlemen Turki menyetujui kesepakatan tersebut dengan dukungan kuat dari AKP-MHP. Dalam konteks ini, posisi strategis MHP sebagai koalisi penting AKP di parlemen turut serta memengaruhi kebijakan luar negeri Turki untuk bertindak pro-aktif dalam mempertahankan klaim maritimnya sebagai proyeksi kedaulatan negara.

C. Strategi Diversifikasi Energi Turki

Ketersediaan sumber daya alam yang dimiliki oleh sebuah negara turut memengaruhi politik luar negerinya (Bojang, 2018). Sumber daya alam, khususnya energi adalah aspek strategis yang dibutuhkan untuk infrastruktur, sistem transportasi dan industri. Oleh karenanya, kontrol terhadap akses sumber

daya alam adalah syarat yang harus dipenuhi negara karena bagian dari upaya pemenuhan kepentingan nasionalnya (Dannreuther, 2013). Mintz & DeRouen (2010) pun menambahkan, pemenuhan atas energi sebagai bentuk upaya pemenuhan kepentingan ekonomi dapat menstimulus kebijakan luar negeri yang ekspansionis. Berkaitan dengan hal tersebut, operasionalisasi faktor sumber daya alam memfokuskan pada strategi diversifikasi energi Turki sebagai negara importir energi.

Energi adalah hal esensial yang dibutuhkan Turki sebagai negara dengan industrialisasi yang sedang berkembang dan pertumbuhan populasi. Kondisi ini berimplikasi terhadap tingkat permintaan energi domestik Turki yang meningkat. Namun, hal ini tidak diimbangi dengan tingkat produksi energi domestik Turki. Sehingga, Turki mengimpor 74% energi dalam upaya mengatasi kesenjangan konsumsi energi domestiknya (Turkey MFA, n.d).

Secara komposisi primer, bahan bakar fosil menjadi mayoritas dalam kebutuhan energi Turki. Namun, inti kekhawatiran Turki berfokus pada minyak bumi dan gas alam karena impor Turki untuk gas alam sebesar 99% dan minyak bumi 93% (IEA, 2021). Lebih jauh, mayoritas impor gas alam dan minyak bumi Turki didatangkan dari Rusia. Bahkan, sumber suplai gas alam dari Rusia mencapai (52,94%) (EMRA dalam Bozkus, 2018). Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran terhadap keamanan suplai energi Turki, mengingat hubungan fluktuatif antara Turki dan Rusia karena memiliki kepentingan geopolitik yang bertolak belakang.

Diversifikasi energi menjadi salah solusi strategis bagi Turki untuk mengatasi ketergantungan energinya, terutama gas alam. Melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Alam, Turki menetapkan kebijakan 'Energi dan Pertambangan Nasional' pada tahun 2017. Diversifikasi energi menjadi salah satu strategi

yang difokuskan dalam kebijakan tersebut untuk mencapai 'keamanan pasokan energi'. Implementasi strategi diversifikasi ditujukan dengan percepatan eksplorasi dan eksploitasi energi di laut sekitar Turki, salah satunya Laut Mediterania Timur untuk menemukan cadangan energi potensial.

Percepatan misi survei geologi Turki di Laut Mediterania Timur cukup beralasan, mengingat negara pantai lainnya telah mendahului Turki dalam penemuan cadangan gas alam potensial serta Yunani telah menginisiasi kerja sama energi regional. Terlebih lagi, dengan status quo yang mengisolasi klaim ZEE/landas kontinennya, Turki akan memiliki keterbatasan ruang gerak dalam pemanfaatan sumber daya hidrokarbon di Laut Mediterania Timur. Oleh karena, penting bagi Turki untuk memastikan klaim ZEE/landas kontinennya sehingga dapat menjamin hak berdaulatnya. MoU yang disepakati dengan Libya hadir sebagai solusi strategis bagi Turki.

Bagi Turki, MoU yang disepakati dengan Libya secara otomatis menjamin hak berdaulatnya. Turki memiliki kebebasan dalam menjalankan aktivitas misi eksploitasi dan eksplorasi migas (Kansu, 2020). Batas maritim yang disepakati dengan Libya pula memberikan peluang kerja sama eksplorasi energi antara Turki dan Libya untuk memperbesar kesempatan penemuan cadangan migas potensial. Sehingga, MoU dengan Libya diharapkan menjadi momentum percepatan kegiatan sektor hulu migas Turki untuk meningkatkan produksi migasnya serta mengurangi ketergantungan migas dari Rusia. Meskipun, Turki dipandang telah menjalankan kebijakan ekspansionis oleh Yunani yang didukung oleh negara pantai lainnya.

D. Faktor Visi Geopolitik Yunani Menjadi Pusat Energi Regional

Terbentuknya sistem internasional didasari oleh interaksi antar negara dengan tingkatan power untuk mempertahankan *relative power* yang dimiliki (Kocs, 1994). Oleh karenanya, sistem internasional dipenuhi ketidakpastian yang rentan terhadap perubahan. Transformasi struktur sistem internasional akan turut memengaruhi perubahan kebijakan luar negeri sebuah negara (Bojang, 2018). Sejalan dengan hal tersebut, Coplin (1998) menjelaskan bahwa negara akan senantiasa bereaksi terhadap perubahan dalam sistem internasional, karena interaksi antar negara dengan sistem internasional berkaitan satu sama lain. Sesuai dengan penjelasan tersebut, operasionalisasi faktor sistem internasional menekankan pada perubahan distribusi kekuatan di Laut Mediterania Timur.

Melemahnya kepemimpinan global Amerika Serikat di era pemerintahan Trump dengan membatasi peran politik, ekonomi dan militer di beberapa kawasan, salah satunya kawasan Mediterania telah merubah distribusi kekuatan di Laut Mediterania Timur. Kondisi ini melahirkan 'kekosongan kekuasaan' yang dipandang sebagai peluang bagi negara kawasan untuk menjadi aktor utama di Laut Mediterania Timur (Pirincci, 2021). Sehingga kemudian, Yunani selaku aktor politik kunci dalam konflik batas maritim di Laut Mediterania Timur berupaya memanfaatkan ketidakpastian yang ada untuk memperkuat pengaruhnya.

Visi Yunani untuk menjadi 'pusat energi regional' telah membentuk identitas geopolitik baru bagi Yunani. Salah satu upaya yang dilakukan adalah berperan aktif dalam pengembangan sumber cadangan migas milik beberapa negara pantai agar dapat didistribusikan ke Eropa melalui perannya sebagai negara transit energi. Yunani memanfaatkan letak strategisnya sebagai 'pintu

masuk' menuju Eropa. Yunani kemudian menginisiasi rencana pembangunan jaringan pipa gas alam bawah laut, yakni pipa *EastMed* yang menghubungkan ladang gas alam Israel dan ROC, melalui pulau Kreta (Yunani) dan daratan Yunani hingga menuju Eropa (Carriazo, 2021). Pipa Eastmed telah disepakati dan mencapai negosiasi akhir pada tahun 2018 yang melibatkan Yunani, Israel, ROC dan Italia. Proyek pipa tersebut menunjukkan sinyal positif kepemimpinan geopolitik Yunani dalam mengembangkan arsitektur kerja sama energi di Laut Mediterania Timur. Sehingga, penguasaan atas zona maritim penting bagi Yunani demi menjaga keterhubungan sektor hulu dengan sektor hilir energi.



Gambar 2. Pipa Gas Alam Eastmed. (Bank Track, 2019)

Proyek pipa *EastMed* menunjukkan Turki dieklusifkan dalam kerja sama energi regional dengan tetap mempertahankan status quo klaim maritim yang merugikan Turki. Lebih jauh, proyek pipa EastMed dianggap bukanlah proyek energi melainkan 'proyek politik' dan tidak layak (Tanrisever dalam Mehmet, 2020). Proyek pipa tersebut sebagai bagian dari visi energi Yunani dikhawatirkan akan mengurangi nilai tawar Turki sebagai negara transit energi. Sebelumnya, terdapat dua aliran pipa gas alam yang melalui Turki menuju pasar energi Eropa, yakni *Trans-Anatolian* (TANAP) dari Azerbaijan dan *TurkStream* bersumber dari Rusia (Ellinas, 2022). Kehadiran pipa *Eastmed* akan membatasi peran dua pipa yang melalui Turki, mengingat

pipa *EastMed* adalah proyek prioritas UE untuk membatasi aliran gas dari Rusia.

Kondisi ini memengaruhi Turki dalam menginisiasi kesepakatan dengan Libya sebagai bentuk upaya menggagalkan proyek pipa *EastMed*. MoU tersebut akan memotong jalur aliran pipa gas *EastMed* yang dianggap melalui landas kontinen Turki. Sehubungan dengan hal tersebut, Turki menegaskan kepada setiap negara yang berupaya meletakkan pipa gas alam bawah laut harus mendapat persetujuan dari Turki. MoU dengan Libya telah menghadirkan hambatan baru dalam penyelesaian proyek pipa *EastMed* dengan tidak melalui Yunani. Dalam konteks ini, Turki berupaya menjadi solusi alternatif untuk membangun pipa gas alam baru yang melalui daratannya menuju pasar energi Eropa. Hal ini diharapkan meningkatkan status Turki sebagai negara transit yang kredibel, sekaligus melemahkan peran Yunani sebagai transit energi. Oleh karenanya, penting bagi Turki untuk menegaskan dominasi atas ruang maritim di Laut Mediterania Timur yang akan membatasi pengaruh Yunani.

PENUTUP

Melalui penggunaan konsep determinan kebijakan luar negeri dan perjanjian bilateral, penulis menyimpulkan tindakan agresif Turki melalui MoU tersebut dipengaruhi oleh faktor domestik dan eksternal. Faktor determinan domestik, diawali dengan faktor pemimpin yang didasari pada argumen bahwa Erdogan dengan ideologi politiknya, yakni Islamisme Ottoman telah memengaruhi cara pandangnya terhadap dinamika yang terjadi di Laut Mediterania Timur. Faktor determinan domestik berikutnya, yakni partai politik. Hal ini menekankan pada adanya aliansi partai AKP–MHP dalam struktur kekuasaan Turki. Aspirasi dan tuntutan nasionalis dari partai MHP sebagai

bagian dari aliansi penting partai AKP dan pemerintah Erdogan turut mendorong kebijakan pro-aktif Turki dalam menegaskan klaim maritimnya sebagai proyeksi kepentingan nasional.

Sumber daya alam adalah faktor determinan domestik terakhir yang memfokuskan analisis pada strategi diversifikasi energi yang mendorong percepatan pencarian ladang migas potensial domestik untuk mengurangi ketergantungan impor energi Turki. Melalui MoU tersebut, Turki memiliki kepastian atas klaim maritim yang mana penting untuk menjamin kebebasan dalam mengeksplorasi sumber daya hidrokarbon. Berikutnya, faktor eksternal mengacu pada sistem internasional. Perubahan struktur kekuatan dalam sistem internasional telah mendorong persaingan antar negara pantai untuk menjadi aktor utama di Laut Mediterania Timur. Yunani meningkatkan pengaruh geopolitiknya dengan berupaya menjadi pusat energi regional, yang mana hal ini menimbulkan kekhawatiran bagi Turki yang memiliki tujuan yang sama. Oleh karenanya, penting bagi Turki untuk mendominasi ruang maritim melalui MoU dengan Libya sebagai langkah awal untuk menghambat visi Yunani sebagai pusat energi regional.

Daftar Pustaka

Buku

- Coplin, W.D. (1974). *Introduction to international politics: A theoretical overview*. Chicago: Rand McNally College Publishing Co.
- Dannreuther, R. (2013). Geopolitics and international relations of resources. Dalam: Dannreuther, R. and Ostrowski, W. (ed.) *Global resources: conflict and cooperation*. Basingstoke: Palgrave Macmillan.
- Mintz, A., & DeRouen, K. (2010). *Understanding Foreign Policy Decision Making* (1sted). New York: Cambridge University Press.
- Tsardanidis, C. (2019). Greece's Changing role in the Eastern Mediterranean. Dalam: Tziarras, Zenonas. (2019). *The New Geopolitics of the Eastern*

Mediterranean: Trilateral Partnership and Regional Security. Cyprus: PRIO Cyprus Centre.

Thesis

Hintz, L. (2015). *Fighting for Us, Inside and Out: National Identity Contestation and Foreign Policy in Turkey*. Dissertation in The Columbian College of Arts and Sciences of the George Washington University. Diakses dari: <https://scholarspace.library.gwu.edu/downloads/73666478n?locale=fr> [3 Mei 2022]

Jurnal

- Acer, Y. (2021). Turkey's Legal Approach to Maritime Boundary Delimitation in the Eastern Mediterranean Sea. *Insight Turkey*, Vol.23, No.1, hal.99-114. Diakses dari: <https://www.jstor.org/stable/26989819> [7 Mei 2022]
- Basaran, H.R. (2021). The Legal Aspect of Eastern Mediterranean Question. *SETA Yayınları*, No.71, hal.1-14. Diakses dari: <https://setav.org/en/assets/uploads/2021/01/A71En.pdf>
- Bojang, AS. (2018). The Study of Foreign Policy in International Relations. *Journal of Political Sciences & Public Affairs*, Vol.6 (4), hal.1-9. DOI: 10.4172/2332-0761.1000337
- Bozkus, R.Y. (2018). Main Determinants of Turkey's Foreign Oil and Natural Gas Strategy. *Journal of Research in Economics, Politics & Finance*, 3(2), hal.114-132. DOI: 10.30784/epfad.426472
- Carriazo, A.J.G. (2021). The Maritime Delimitation Between Turkey and Libya's Government of National Accord: Another Concern for the European Union? *Peace & Security-Paix et Sécurité Internationales*, No.9, hal.1-24. DOI: 10.25267/Paix_secur_int.2021.i9.1402
- Denizeau, A. (2021). "Mavi Vatan, 'The Blue Homeland': The Origins, Influences and Limits of an Ambitious doctrine for Turkey." *Études de l'Ifri*, hal. 1-27. Diakses dari: https://www.ifri.org/sites/default/files/atoms/files/denizeau_mavi_vatan_turkey_2021.pdf
- Erdogan, A. (2021). The Legal and Political Dimensions of the Eastern Mediterranean Crisis: What Is at Stake? *Insight Turkey*, Vol.23, No.1, hal.77-98. Diakses dari: <https://www.jstor.org/stable/26989818>
- Gunawan, Y., et al. (2020). The Validity Of Turkey-Libya's Agreement On Maritime Boundaries In International Law. *Jurnal Hukum & Peradilan*,

Vol.9, No.2, hal.170-185. doi: 10.25216/JHP.9.2.2020.170-185

- Kansu, Z.N. (2020). Assesment of Eastern Mediterranean Maritime Boundary Delimitation Agreement Between Turkey and Libya. *Science Journal of Turkish Military Academy*, Vol, 30. Issue,1, hal.51-84. Diakses dari: <https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1173687>
- Kocs, S.A. (1994). Explaining the Strategic Behavior of States: International Law as System Structure. *International Studies Quarterly*, Vol ,38.Issue.4, hal.535-556. DOI: 10.2307/2600864
- Kumbaracibasi, A.C. (2019). Analyzing Party Positions and Electoral Dynamics in Turkey. *International Journal of Political Science & Urban Studies*, Vol.7(2), hal. 382-404. Diakses dari: <https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/813417>
- Mirza, N.M. (2020). The Role of Leadership and Idiosyncrasy in US Foreign Policy Towards Pakistan. *Journal of Contemporary Studies, Faculty of Contemporary Studies (FCS), National Defence University Islamabad*, Vol.7(2), hal.33-52. Diakses dari: <https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-02951741/document>
- Pirincchi, F. (2021). Turkey's Eastern Mediterranean Policy 'A Geopolitical Assesment'. *SETA Report*, hal.1-36. Diakses dari: https://setav.org/en/assets/uploads/2021/05/R186_Turkey-E-M-Policy.pdf

Publikasi Pemerintah & Organisasi

- IEA. (2021). *Turkey 2021 Energy Policy Review*. Diakses dari: https://iea.blob.core.windows.net/assets/cc499a7b-b72a-466c-88de-d792a9daff44/Turkey_2021_Energy_Policy_Review.pdf [6 Mei 2022]
- Turkey MFA (Republic of Turkey Ministry of Foreign Affairs). (n.d). *Turkey's International Energy Strategy*. Diakses dari: <https://www.mfa.gov.tr/turkeys-energy-strategy.en.mfa> [6 Mei 2022]
- United Nations. (n.d.). *United Nations Convention on the Law of the Sea*. Diakses dari: https://www.un.org/depts/los/convention_agreements/texts/unclos/unclos_e.pdf [1 Februari 2022]

Artikel Berita Online

- Bank Track. (2019). Eastmed pipeline. Diakses dari: https://www.banktrack.org/project/eastmed_pipeline [9 Juni 2022]

- Demirtas, S. (2019, November 30). Turkey-Libya deal seen as a game-changer in east med. *Hurriyet Daily News*. Diakses dari: <https://www.hurriyetdailynews.com/opinion/serkan-demirtas/turkey-libya-deal-seen-as-a-game-changer-in-east-med-149285> [11 Mei 2022]
- Greek City Times. (2019, Desember 11). Greece takes protest to United Nations over Turkey-Libya Agreement. Diakses dari: <https://greekcitytimes.com/2019/12/11/greece-takes-protest-to-united-nations-over-turkey-libya-agreement/> [30 April 2022]
- Karci, H. (2020, Agustus 10). Sevres at 100: The treaty that partitioned the Ottoman Empire. *TRT World*. Diakses dari: <https://www.trtworld.com/opinion/sevres-at-100-the-treaty-that-partitioned-the-ottoman-empire-38782> [5 Mei 2022]
- Keep Talking Greece. (2020, September 2020). The Seville Map that challenges Turkey, Greece, US and the EU. Diakses dari: <https://www.keeptalkinggreece.com/2020/09/22/seville-map-us-turkey-greece/> [11 April 2022]
- Mehmet, F.H. (2020, Januari 3). EastMed gas pipeline 'political project': Expert. *Anadolu Agency*. Diakses dari: <https://www.aa.com.tr/en/europe/eastmed-gas-pipeline-political-project-expert/1691197> [3 Juni 2022]
- Pitel, L. (2018, Juni 30). Kingmaker brings ultra-nationalist to Erdogan's Islamist mix. *Financial Times*. Diakses dari: <https://www.ft.com/content/bb04bb2e-7b91-11e8-bc55-50daf11b720d> [13 April 2022]
- Rodriguez, A. (2020, Agustus 31). Turkey's Victory Day celebrations further poison the waters of the eastern Mediterranean. *Atalayar*. Diakses dari: <https://atalayar.com/en/content/turkeys-victory-day-celebrations-further-poison-waters-eastern-mediterranean> [5 Mei 2022]
- Tidey, A. (2019, Juli 16). EU sanctions Turkey for drilling off the coast of Cyprus. *Euronews*. Diakses dari: <https://www.euronews.com/2019/07/16/eu-sanctions-turkey-for-drilling-off-the-coast-of-cyprus> [28 April 2022]
- Wintour, P. (2019, Desember 6). Greece expels Libyan ambassador in row over maritime boundaries. *The Guardian*. Diakses dari: <https://www.theguardian.com/world/2019/dec/06/greece-expels-libyan-ambassador-row-maritime-boundaries> [1 Mei 2022]